




# **SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DAN MK DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RI**

Dr. Fajar Laksono

# HAL POKOK DAN MENDASAR



- Pembukaan UUD 1945: Jiwa Konstitusi, *Rechstidee*, dan Bersifat Programatik
- Segitiga Demokrasi-Nomokrasi-Teokrasi
- Struktur Kelembagaan Negara
- Indonesia: Republik dan Negara Kesatuan
- Sistem Pemerintahan Presidensial
- Otonomi Daerah



# PEMBUKAAN UUD 1945

## PROGRAMATIK

Pembukaan UUD 1945 bukan sekedar pernyataan merdeka atau pendirian negara (deklaratif), melainkan memberikan arahan penyelenggaraan negara.

### Alenia IV Pembukaan UUD 1945

...., maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu **Undang-Undang Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk dalam suatu susunan **Negara Republik Indonesia** yang **berkedaulatan rakyat** dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan **mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia... ”**.



# SEGITIGA DEMOKRASI-NOMOKRASI-TEOKRASI



## Pasal 1 Ayat (2)

*Kedaulatan di tangan rakyat  
dan dilaksanakan menurut  
Undang-Undang Dasar*

## Pasal 1 Ayat (3)

*Negara Indonesia  
adalah Negara Hukum*


*.....disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan  
Indonesia itu dalam suatu **Undang-Undang  
Dasar Negara Indonesia**, yang terbentuk  
dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia  
yang berkedaulatan rakyat ...*

**NILAI DEMOKRASI**

**NILAI NOMOKRASI**




# STRUKTUR KELEMBAGAAN NEGARA



SEBELUM PERUBAHAN UUD 1945

- Pembagian kekuasaan
- Berpuncak pada MPR
- Vertikal-hirarkis



SETELAH PERUBAHAN UUD 1945

- Pemisahan kekuasaan
- Sederajat
- Fungsional-horizontal
- *Checks and balances*

# Negara Republik dan Negara Kesatuan

## Pasal 1 Ayat (1) UUD 1945

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.  
(64 anggota BPUPKI: 55 republik, 6 kerajaan, 2 lain-lain, 21 abstain)



## Pasal 18 Ayat (1)

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang voting *unitarisme vs federalisme*, semua anggota setuju (berdiri) kecuali 2 anggota (Hatta dan Latuharhary)

## Pasal 37 Ayat (5)

Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan

# Sistem Pemerintahan

## UUD 1945

2 Sept - 13 Nov 1945



## Dekrit Presiden 5 Juli 1959

--- kembali ke UUD 1945



**Maklumat 14 Nov 1945---**  
**presidensiil ke parlementer)**

14 Nov 1945 – 27 Des 1949  
(9 kali pergantian kabinet: Sjahrir I-III, Amir Sjarifuddin I dan II, Hatta I, PDRI, dan Hatta II)



Quasi Parlementer

## Konstitusi RIS 1949-1950

27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950

## UUDS 1950-1959

27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950 (7 kabinet; Natsir, Sukiman-Suwirjo, Wilopo, Ali Sastroamidjojo, Burhanudin Harahap, Ali Sastroiamidojo, Juanda)

Salah satu kesepakatan MPR :

*Mempertahankan sistem presidensial (dalam pengertian sekaligus menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensial)* (Ketetapan MPR No.IX/MPR/1999.)

### **Pasal 4 Ayat (1)**

Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD

### **Pasal 5 Ayat (1)**

Presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR

### **Pasal 6A Ayat (1)**

Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat

### **Pasal 7**

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan

### **Pasal 7C**

Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPR

### **Pasal 17 Ayat (2)**

Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden





# Otonomi Daerah

## Pasal 18 Ayat (2) UUD 1945

Pemerintahan Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

## Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945

Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat
- Urusan Pemerintah Pusat: (1) politik luar negeri, (2) moneter dan fiskal nasional, (3) pertahanan, (4) keamanan, (5) peradilan, dan (6) agama.
- Perkembangan aktual terkait pembatalan perda, yakni adanya Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016



THANK  
YOU

